

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambara Umum Kabupaten Bantul

1. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110° 12 13 sampai dengan 110° 31 08 bujur timur dan antara 7° 44 04 sampai 8° 00 27 lintang selatan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia (bantulkab.bps.go.id).

Sejarah pembentukan daerah otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukkan bahwa daerah otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15/1950. Keadaan alam dilukiskan dalam warna hijau muda, gambar pegunungan, sungai dan laut. Kabupaten Bantul sendiri terdiri atas 17 Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Kemudian luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha yang terbagi dalam 17 Kecamatan, diantaranya yaitu (bantulkab.bps.go.id):

- Kecamatan Serandakan, luas wilayah 1.832 Ha (3,61%)
- Kecamatan Sanden, luas wilayah 2.316 Ha (4,57%)

- Kecamatan Kretek, luas wilayah 2.677 Ha (5,28%)
- Kecamatan Pudong, luas wilayah 2.368 Ha (4,67%)
- Kecamatan Bambangjiwo, luas wilayah 2.270 Ha (4,48%)
- Kecamatan Pandak, luas wilayah 2.430 Ha (4,79%)
- Kecamatan Bantul, luas wilayah 2.195 Ha (4,33%)
- Kecamatan Jetis, luas wilayah 2.477 Ha (4,83%)
- Kecamatan Imogiri, luas wilayah 5.449 Ha (10,75%)
- Kecamatan Dlingo, luas wilayah 5.587 Ha (11, 02%)
- Kecamatan Pleret, luas wilayah 2.297 Ha (4,53%)
- Kecamatan Piyungan, luas wilayah 3.254 Ha (6,42%)
- Kecamatan Banguntapan, luas wilayah 2.848 Ha (5,62%)
- Kecamatan Sewon, luas wilayah 2.716 Ha (5,36%)
- Kecamatan Kasihan, luas wilayah 3.238 Ha (6,39%)
- Kecamatan Pajangan, luas wilayah 3.325 Ha (6,56%)
- Kecamatan Sedayu, luas wilayah 3.436 Ha (6,78%)

Tabel 2.1

**Luas Wilayah dan Banyaknya Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul,
2018.**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase Luas (%)	Banyaknya Desa
1.	Srandakan	1.832	3,61	2

2.	Sanden	2.316	4,57	4
3.	Kretek	2.677	5,28	5
4.	Pudong	2.368	4,67	3
5.	Bambanglipuro	2.270	4,48	3
6.	Pandak	2.430	4,79	4
7.	Bantul	2.195	4,33	5
8.	Jetis	2.447	4,83	4
9.	Imogiri	5.449	10,75	8
10.	Dlingo	5.587	11,02	6
11.	Pleret	2.297	4,53	5
12.	Piyungan	3.254	6,42	3
13.	Banguntapan	2.848	5,62	8
14.	Sewon	2.716	5,36	4
15.	Kasih	3.238	5,39	4
16.	Pajangan	3.325	6,56	3
17.	Sedayu	3.436	6,78	4
Jumlah		50.685	100%	75

Sumber : Bantul Dalam Angka Tahun 2018

Menurut data dari Dinas Sumber Daya Air di Kabupaten Bantul terdapat 12 titik Stasiun Pemantau curah hujan, yaitu Stasiun Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngetak, Gedongan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo dan Dlingo. Sepanjang Tahun 2016 curah hujan

tertinggi terjadi pada bulan April yang tercatat di Stasiun Pemantau Gedongan, yaitu sebanyak 987 mm dengan jumlah hari hujan 17 hari (bantulkab.bps.go.id).

2. Pemerintahan

a. Pegawai Negeri Sipil

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu tuntutan yang bersifat wajib sebagai jalan untuk mencapai tujuan nasional negara yang di dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Otonomi Daerah dan Pegawai Vertikal. Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 berjumlah 10.741 orang yang terdiri dari 4.813 orang laki-laki dan 5.928 orang perempuan. Jumlah pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul menurut golongan, terdiri dari :

Table 2.2

Jumlah Pegawai Vertikal

No.	Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Orang
1.	Golongan I	133 Orang
2.	Golongan II	1.358 Orang
3.	Golongan III	4.787 Orang
4.	Golongan IV	4.463 Orang

Sumber : Bantul Dalam Angka 2018

Sedangkan Pegawai Negeri Vertikal di Kabupaten Bantul Tahun 2016 berjumlah 1.503 orang, yang terdiri dari 829 orang laki-laki dan 674 orang perempuan. Sementara, menurut golongan, terdiri dari:

Table 2.3

Jumlah Pegawai Horizontal

No.	Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Orang
1.	Golongan I	18 Orang
2.	Golongan II	190 Orang
3.	Golongan III	911 Orang
4.	Golongan IV	284 Orang

Sumber : Bantul Dalam Angka 2018

Sebesar 57,39 persen pegawai pemerintah Kabupaten Bantul adalah perempuan, sedangkan 42,61 persen sisanya adalah laki-laki. Sebagai besar (54,33%) pegawai

pemerintah di Kabuapten Bantul telah menamatkan pendidikanya hingga jenjang universitas.

Table 2.4
Jumlah PNS di Lingkungan Pemda Bantul menurut Tingkat Pendidikan, 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	83
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	250
3.	SLA/D1/D1	1.877
4.	SM/D3	1.710
5.	D4/S1	4.257
6.	S2/S3	407

Sumer : Bantul Dalam Angka 2018

b. Anggota DPRD

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 sebanyak 45 orang yang berasal dari 8 Fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (12 orang), Fraksi Gerindra (6 orang), Fraksi Golongan Karya (5 orang), Fraksi Persatuan Pembangunan (4 orang), Fraksi Kebangkitan Bangsa (4 orang), Fraksi Amanat Nasional (6 orang), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (4 orang), dan Fraksi NBD yang terdiri dari Partai Nasional Demokrat (2 orang), Partai Demokrat (1 orang) dan Partai Bulan Bintang (1 orang). Dari 45 orang anggota Dewan tersebut, 4 orang diantaranya sebagai Pimpinan Dewan dan lainnya terbagi dalam 4 komisi, yang terdiri dari :

Table 2.5
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bantul

No.	Komisi	Jumlah Orang
1.	Komisi A	11 Orang
2.	Komisi B	11 Orang
3.	Komisi C	10 Orang
4.	Komisi D	9 Orang

Sumber : Bantul Dalam Angka 2018

B. Deskripsi *Stakeholder* Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Agenda *Setting* Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul memiliki Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi, serta Tata Kerja seperti yang tertera pada LAKIP Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut (bkd.bantulkab.go.id):

a. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Visi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantul adalah “Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Hadal”. Visi tersebut kemudian mengandung pengertian bahwa BKD Kabupaten Bantul ingin dapat mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM aparatur (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggara tugas negara, pemerintahan, pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat mendukung visi Kabupaten Bantul yang ada tercantum dalam, RPJMD Kabupaten Bantul yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empirik (bkd.bantulkab.go.id)

b. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata/tindakan yang dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada hasil misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut (bkd.bantulkab.go.id):

- a. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian.
- b. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.

c. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Tugas pokok dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan (bkd.bantulkab.go.id).

d. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan teknis pada bidang kepegawaian, dan juga sebagai pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian juga merupakan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, terakhir adalah melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (bkd.bantulkab.go.id).

e. Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan sumber (bkd.bantulkab.go.id) dapat kita lihat bagaimana Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul pada point-point berikut:

- a. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- d. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- e. Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala.
- g. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- h. Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Badan.
- i. Uraian tugas masing-masing personil dalam satuan organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan point-point yang tertera diatas dapat kita lihat bagaimana tata kerja yang ada di Badan Kepegawaian Kabupaten Bantul yang sangat spesifik.

f. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, 4 Bidang dengan beberapa Sub Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.